



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 445 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penekasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginpentarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Kelurahan;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penekasan batas Kelurahan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penekasan batas kelurahan dengan Instansi terkait;
 - e. melakukan *supervise* teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penekasan batas Kelurahan;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penekasan batas Kelurahan;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penekasan batas Kelurahan;
 - h. menyusun rancangan peraturan-peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Kelurahan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta batas Kelurahan; dan
 - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penekasan batas Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- KETIGA : Masa tugas Tim Penetapan dan Penekasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Camat terkait Kabupaten Banggai Kepulauan ditempat;*
6. *Lurah terkait Kabupaten Banggai Kepulauan ditempat; dan*
7. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 445 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENEKASAN BATAS KELURAHAN TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN
TAHUN 2024

- Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
- Ketua : Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekertaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Bidang Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Camat Tinangkung
8. Lurah Kelurahan Salakan
9. Sekertaris Kelurahan Salakan
10. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Salakan
11. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Salakan
12. Camat Bulagi
13. Lurah Kelurahan Bulagi Satu
14. Sekertaris Kelurahan Bulagi Satu
15. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Bulagi Satu
16. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Bulagi Satu
17. Camat Bulagi Utara
18. Lurah Kelurahan Sabang
19. Sekertaris Kelurahan Sabang
20. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sabang
21. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sabang
22. Camat Bulagi Selatan
23. Camat Tinangkung Selatan
24. Camat Tinangkung Utara
25. Camat Buko

26. Camat Buko Selatan
27. Camat Peling Tengah
28. *Camat Liang*
29. Camat Totikum
30. Camat Totikum Selatan
31. Tenaga Teknis 3 Orang
32. Kasubag Kewilayaan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda.
33. Kasubag Tata Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda.
34. Kasubag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda.
35. *Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda.*

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR